

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kecantikan sudah dianggap sebagai kebutuhan primer terutama bagi kaum dewasa muda baik kalangan perempuan maupun laki – laki. Tidak heran jika kemudian masalah – masalah kecantikan dimana di dalamnya mencakup kesehatan kulit akan mendapat perhatian lebih daripada yang lain². Suatu inovasi dalam mempercantik estetika kulit seseorang yakni dengan darah manusia sendiri atau biasa disebut PRP (*platelet rich plasma*) yang memanfaatkan komponen plasma darah yang kaya trombosit pada masing-masing orang sebagai bentuk pemeliharaan kolagen kulit. PRP (*platelet rich plasma*) adalah suatu komponen darah produk aktif biologis autologus yang diperkaya dengan berbagai faktor pertumbuhan, sitokin, dan protein plasma lainnya³.

Secara umum, teknik perawatan PRP terdiri dari empat langkah. Pertama, darah diambil dari pasien dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kedua, tabung dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal lalu diputar. Ini akan memisahkan sel darah merah dari plasma, sel darah putih, dan faktor-faktor pembeku (protein-protein yang menyebabkan darah menggumpal). Pada tahap ini, PRP belum dihasilkan; ia masih tercampur dengan platelet-poor plasma (PPP). Ketiga, PPP dan PRP diekstrak dari tabung tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung baru. Tabung baru

² Dharmesti, N. W. E. P., et. al. *Jurnal Medika*. Dalam Jurnal Kedokteran Indonesia, Vol. 9, No. 7, 2020, hlm. 4–6.

³ Lin, M.-Y., et. al. *Progress in the Use of Platelet-rich Plasma in Aesthetic and Medical Dermatology*. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, Vol.13, No. 8, 2020, hlm. 28–35

ini kemudian diputar sekali lagi untuk memisahkan antara PPP dan PRP. Keempat, konsentrat PRP diekstrak dan diaktivasi sebelum disuntik ke bagian yang ingin dirawat⁴.

Beberapa istilah dalam pemakaian PRP dalam estetika kulit wanita. Yang pertama paling terkenal ada pada manfaat peremajaan kulit. Mengutip dalam⁵ bahwasanya dalam PRP terdapat komponen utama dalam proses peremajaan kulit dengan bentuk sel di dalam PRP. Disebut sebagai sel punca yang dapat meningkatkan aktivasi trombosit dan penggunaannya telah dikenal luas dalam pengobatan bidang kecantikan. Baru – baru ini muncul istilah Microneedling dalam memanfaatkan aplikasi PRP dengan sistem kerjanya berupa memfasilitasi kanal-kanal untuk absorpsi PRP secara efisien. PRP memberikan platelet tambahan dan upregulas faktor pertumbuhan untuk berkontribusi terhadap penyembuhan luka, sehingga meningkatkan hasil kosmetik dan mempercepat pemulihan pasca – terapi⁶ sehingga selain peremajaan kulit, penyembuhan luka dalam estetika kulit PRP sangat berperan. Perlu diperhatikan bahwa Plasma kaya platelet teraktivasi harus dipertimbangkan sebagai terapi tambahan untuk mengoptimalkan hasil pada vitiligo dan ulkus kulit yang refrakter terhadap perawatan luka.

Dikutip pada⁷ *Platelet rich plasma* (PRP) didefinisikan sebagai 1.000.000 platelet/ μ L dalam sebagian fraksi plasma darah autologus (diambil dari tubuh

⁴ Robert E. Marx, “*Platelet-Rich Plasma (PRP): What Is PRP and what is not PRP?. Implant Denistry*”, hlm. 226.

⁵ Meiti Muljanti, et. al. *Upaya Optimasi Pembuatan Plasma Kaya Trombosit Sebagai Pengobatan Sel Punca. Clinical Pathology and Majalah Patologi Klinik Indonesia dan Laboratorium Medik*. Dalam Jurnal Indonesia, Vol. 21, No, 3, 2014, hlm 261–265.

⁶ Rohmah, R. N. *Microneedling dengan Platelet-rich Plasma (PRP) untuk Skar Akne Atro*. Vol. 48, No. 9, 2021, hlm. 380–385.

⁷ *Ibid*, hlm. 380-385

pasien sendiri). Dengan konsentrasi platelet di atas rata – rata dan penuh komplemen faktor pembekuan, PRP dapat berkontribusi meningkatkan penyembuhan (jumlah platelet normal 150.000-350.000/ μ L). Penyembuhan luka bagi para korban kecelakaan yang mengalami masalah pada tulang ataupun lainnya⁸.

Selain sebagai penyembuhan luka pada faktor utama PRP, penggunaan dalam dermatologi klinis untuk kecantikan juga digunakan dalam beberapa tahun terakhir ini⁹. Sebut saja bedah plastik dulu terkenal untuk mendapatkan kulit wajah wanita yang diinginkan. Namun, melalui beberapa penelitian dan percobaan terdahulu membuktikan bahwa dari darah kita sendiri bisa diwujudkan kulit cantik tanpa adanya bedah plastik yang bahayanya lebih tinggi¹⁰.

Dalam konteks keharmonisan keluarga, penggunaan PRP mungkin merujuk pada upaya menjaga kesehatan anggota keluarga. Kesehatan yang baik dapat berkontribusi pada suasana harmonis dalam rumah tangga, di mana setiap anggota merasa baik dan nyaman.¹¹

Fakta lapangan mengungkap, wanita di Indonesia maupun negara lain masih memiliki harapan penuh bahwa mereka bisa mendapatkan kecantikan lebih dari

⁸ Saputro, I. D., et. al. *Effect of Platelet Rich Plasma (Prp) To Autogenous Bone Graft*. *Folia Medica Indonesiana*, Dalam Jurnal Indonesia Vol. 53, No 1, 2017, hlm. 18.

⁹ Lynch, M. D., & Bashir, S. *Applications of platelet-rich plasma in dermatology: A critical appraisal of the literature*. Dalam *Journal of Dermatological Treatment*, Vol. 27, No. 3, 2016, hlm. 285–289.

¹⁰ Arshdeep, & Sendhil Kumaran, M. *Platelet-rich plasma in dermatology: Boon or a bane?* Dalam *Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology*, Vol. 80 No. 1, 2014, hlm. 5–14.

¹¹ Smith, J. (2020). *Family Dynamics and Health: The Role of Wellness in Family Harmony*. *Journal of Family Studies*, 15(3), hlm. 45.

proses adanya bedah plastik. Pada umumnya, kaum wanita menginginkan kulit yang cantik tanpa pertimbangan lebih lanjut untuk kesehatan kedepannya¹².

Secara khusus, hukum terapi PRP tergantung pada dua hal, yaitu status kesucian PRP dan tujuan terapi itu. Status kesuciannya pula merupakan konsekuensi dari ke(tidak)samaan 'illah darah dan plasma dan ketentuan istihālah di kalangan ulama. Secara garis besar, para ulama dalam hal ini terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama memandang bahwa ia merupakan salah satu komponen utama darah, maka ia memiliki 'illah dan hukum yang sama dengan darah. Menurut mazhab Syāfi'ī, darah tidak dapat menjadi zat suci melalui istihālah karena istihālah itu hanya terjadi pada tiga hal: (i) arak yang berubah menjadi cuka secara alami; (ii) kulit binatang yang disamak, kecuali anjing dan babi; dan (iii) sesuatu yang berubah menjadi hewan, seperti bangkai menjadi ulat karena terciptanya kehidupan yang baru.¹³

Mazhab Ḥanbalī pula berpendapat bahwa istihālah itu hanya berlaku bagi arak yang berubah menjadi cuka secara alami, tidak bagi unsur-unsur lain.¹⁴ Maka, kelompok pertama berpendapat bahwa penggunaan plasma dalam tindakan medis, apalagi perawatan estetika, adalah haram.

Kelompok kedua pula menganggapnya suci karena ia telah melalui proses istihālah; nama, sifat, serta ciri khasnya sudah berbeda dari darah. Oleh karena itu,

¹² Hesseler, M. J., & Shyam, N. *Platelet-rich plasma and its utility in medical dermatology: A systematic review*. Dalam *Journal of the American Academy of Dermatology*, Vol. 81, No. 3, 2019, hlm. 834–846

¹³ Syaykh Salīm bin Samīr al-Ḥadramī, *Ilmu Fiqh (Safinatunnaja)* Berikut Penjelasmannya, terj. K. H. Moch. Anwar dan H. Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 21.

¹⁴ Abdullāh bin Qudāmah, al-Mughnī, (Kairo: Hajar, t.t.), jld. I, hlm. 89.

‘illah-nya tidak sama seperti darah, dan hukumnya berubah menjadi halal.¹⁵ Jika demikian, plasma itu boleh dimanfaatkan.

Adanya perselisihan di kalangan para pakar Ilmu Fiqh dari pelbagai madzab menyangkut kedudukan dan kehujahan sebagian besar dalîl-dalîl hukum syar’î; disebabkan oleh perbedaan methodologi dan sistematika ijtihad. Sumber-sumber atau dalîl-dalîl hukum tersebut tercakup dalam peristilahan istidlâl atau yang berkaitan dengan istidlâl

Istidlâl dalam pengertian kebahasaan berarti proses pen- carian dalîl yang dapat mengantar kepada sesuatu yang menjadi tujuan, baik melalui jalan yang qath’î atau dzannî. Sementara para pakar Ilmu Kalam membedakan antara dalîl atau yang bersifat qat’î dan yang bersifat dzannî. Apa yang dapat mengantarkan kepada maksud melalui methode yang bersifat qathi’î didefinisi- kan sebagai dalîl; sedang yang melalui methode yang bersifat dzannî didefinisikan sebagai amârah.¹⁶

Semakin banyaknya klinik kecantikan yang menyediakan metode penggunaan *platelet rich plasma* ini di masyarakat, tidak sedikit diantara para muslimah yang melakukannya dengan tujuan agar terlihat awet muda. Penggunaan *platelet rich plasma* menimbulkan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimanakah teknik perawatan kecantikan yang menggunakan *platelet rich plasma* perspektif pakar medis, dan bagaimana hukum penggunaan *platelet rich plasma* untuk perawatan kecantikan perspektif MUI Kabupaten Tulungagung. Karenanya penulis merasa tertarik untuk membahas dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul

¹⁵ Akademi Fiqh Islam Internasional, *Qarârât wa Tawṣiyyât Majma‘ alFiqh al-Islâmî al-Dawlî al-Munbathiq ‘an Munazzamah al-Ta‘āwun al-Islāmî*, (Jeddah: Akademi Fiqh Islam Internasional, 2020), hlm. 681.

¹⁶ Iffatin Nur, “Terminologi Ushul Fiqih”, Cet. I, (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm 3.

PENGGUNAAN *PLATELET RICH PLASMA* (PRP) DALAM PERAWATAN KECANTIKAN PERSPEKTIF PAKAR MEDIS DAN MUI KABUPATEN TULUNGAGUNG .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana penggunaan *platelet rich plasma* dalam perawatan kecantikan menurut pakar medis?
2. Bagaimana penggunaan *platelet rich plasma* dalam perawatan kecantikan menurut MUI Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan *platelet rich plasma* dalam perawatan kecantikan menurut pakar medis
2. Untuk mengetahui penggunaan *platelet rich plasma* dalam perawatan kecantikan menurut MUI Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik teoritis maupun praktis di antaranya :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya pengetahuan tentang Penggunaan *Platelet rich plasma* untuk Perawatan Kecantikan Perspektif Pakar Medis dan MUI Kabupaten Tulungagung
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap masyarakat Muslim untuk memperoleh pengetahuan dengan adanya persoalan yang muncul dalam hal seperti judul di atas.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul penelitian ini yaitu Penggunaan *Platelet rich plasma* (PRP) dalam Perawatan Kecantikan Perspektif Pakar Medis dan MUI Kabupaten Tulungagung, maka perlu kiranya terlebih dahulu peneliti memberikan penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Konseptual

- a. *Platelet rich plasma*

Platelet Rich Plasma (PRP) adalah produk autolog yang dihasilkan dari darah keseluruhan (whole blood) melalui proses sentrifugasi. Proses ini melibatkan pemisahan komponen-komponen darah berdasarkan densitasnya. Dalam sentrifugasi, darah dimasukkan ke dalam tabung dan diputar pada kecepatan tinggi, yang menyebabkan pemisahan antara sel-sel darah, plasma, dan komponen lainnya.

Hasil dari proses ini adalah konsentrasi trombosit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan darah biasa, dalam volume plasma yang relatif rendah. Trombosit, yang merupakan sel darah kecil, berperan penting

dalam proses penyembuhan luka dan regenerasi jaringan. Dengan meningkatkan konsentrasi trombosit, PRP bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan, mengurangi peradangan, dan merangsang pertumbuhan jaringan baru.

PRP telah banyak digunakan dalam berbagai bidang medis, termasuk ortopedi, dermatologi, dan kedokteran gigi. Dalam aplikasi klinis, PRP sering digunakan untuk mengobati cedera tendon, arthritis, dan mempercepat penyembuhan pasca operasi. Selain itu, karena sifatnya yang autolog, yaitu berasal dari pasien itu sendiri, risiko reaksi alergi atau penolakan sangat rendah, menjadikannya pilihan yang menarik dalam terapi regeneratif.¹⁷

b. Perawatan Kecantikan

Perawatan kecantikan juga bisa dikatakan dengan perawatan kulit yang merupakan rangkaian dari berbagai penerapan yang mendukung keadaan integritas kulit, agar kondisi kulit tetap sehat dan menarik.¹⁸

Rangkaian perawatan kulit ini biasanya melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, pembersihan menjadi tahap awal yang krusial. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan sisa-sisa make-up yang dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan berbagai masalah kulit. Setelah itu, langkah eksfoliasi dapat dilakukan untuk mengangkat sel-sel kulit mati, sehingga mempercepat proses

¹⁷ Rofi'i dan Dwikoro N Utomo, *Pengaruh Metode Sentrifugasi Dalam Pembuatan Platelet Rich Plasma (PRP) Terhadap Konsentrasi Platelet Dan Growth Factor (Pdgf-Bb & Tgf- β 1)*, vol. 1, t. th, hlm 27.

¹⁸ Windiyati, Mayasari Tjahjono, *Perawatan Kecantikan Kulit*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 11.

regenerasi kulit dan meningkatkan penampilan kulit secara keseluruhan.

c. Pakar Medis

Dalam hal ini pakar medis bisa di definisikan sebagai dokter atau ahli kecantikan. Dokter menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.¹⁹ Ahli kecantikan adalah seseorang yang bekerja di industri perawatan kulit, memberikan perawatan kulit kepada klien dengan tindakan non-invasif. Ada juga profesi medical aesthetician yang melakukan tindakan medis, berbeda dengan aesthetician yang melakukan perawatan kosmetik dan pembersihan.²⁰

d. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.²¹

¹⁹ KBBI. <https://kbbi.web.id/dokter> (diakses pada tanggal 17 November 2023)

²⁰ <https://www.jakartascienceacademy.com/mengenal-profesi-ahli-kecantikan/> (diakses pada tanggal 17 November 2023)

²¹ <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/> (diakses pada tanggal 17 November 2023)

2. Penegasan Istilah Operasional

Penegasan istilah secara operasional penelitian ini dengan judul “Penggunaan *Platelet Rich Plasma* Dalam Perawatan Kecantikan perspektif Pakar Medis Dan MUI Kabupaten Tulungagung” menjelaskan bahwa banyaknya kasus mengenai penggunaan *platelet rich plasma* dalam perawatan kecantikan yang menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Terutama terkait penggunaan *platelet rich plasma* dalam perawatan kecantikan perspektif pakar medis dan MUI kabupaten Tulungagung.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber data dengan wawancara dengan pakar medis dan MUI kabupaten Tulungagung. Alasan penulis memilih objek penelitian ini adalah ingin mengetahui isu-isu terkini terkait dengan praktek penggunaan *platelet rich plasma* untuk perawatan kecantikan. Sehingga dengan adanya masalah ini membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait persoalan tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian, maka dari itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai penelitian ini dengan menguraikan tentang Konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kagunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi penjelasan tentang bagaimana penggunaan *platelet rich plasma* (PRP) dalam perawatan kecantikan perspektif pakar medis dan MUI kabupaten tulungagung.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan Pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian dilapangan.

Bab IV Hasil Penelitian. dalam bab ini memuat tentang tentang penyajian data terkait deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

Bab V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan dan keterkaitannya dengan kajian teori dari kesimpulan dan saran.

Bab VI Penutup, penutup dari keseluruhan pembahasan-pembahasan yang terdiri dari kesimpulan.